

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 20

TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka, tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan peninjauan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan perubahan tarif yang penetapannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

13. Peraturan Pemerintah 3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN : 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal I

Ketentuan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 1) diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Dalam hal terhadap objek retribusi dilakukan melalui perjanjian sewa, maka besaran tarif disesuaikan dengan besaran tarif yang disepakati dalam perjanjian sewa berdasarkan harga pasar yang berlaku dan tidak menjadi bagian dari obyek retribusi.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 November 2017

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 24 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**GUN GUN M.D., SH., M.Pd.
NIP.19680327 199603 1 003**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 20 Tahun 2017

Tanggal : 24 November 2017

Tentang : **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA****A. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM (PENGUJIAN
BAHAN)**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	CARA PENGUJIAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	TARIF
I.	PERALATAN UJI TANAH				
1.	CBR (California Bearing Ratio) Lapangan dengan menggunakan pembebanan secara manual, pengujian daya dukung tanah untuk jalan		Field CBR Test	1 set	Rp. 150.000/titik
2.	CBR Lapangan dengan alat DCP untuk mengetahui daya dukung jalan		Dinamic Cone Penetrometer	1 set	Rp. 100.000/titik
3.	Bor tangan untuk pengambilan sampel tanah bawah permukaan		Hand Boring	1 set	Rp. 200.000/meter
4.	Pengujian Batas Cair Tanah	SNI 03-1976-1990	Liquid Limit Test Set	1 set	Rp. 50.000/jenis
5.	Pengujian Batas Flastis Tanah	SNI 03-1976-1990	Plastic Limit Test	1 set	Rp. 50.000/jenis
6.	Analisa saringan butiran-butiran tanah	SNI 03-1968-1990	Standard Testing Sieve	1 set	Rp. 85.000/jenis
7.	Pengujian Pemadatan Tanah				
	a. Standar		Compection Test Set	1 set	Rp. 200.000/jenis
	b. Modified		Compection Test Set	1 set	Rp. 200.000/jenis
8.	Pengujian Daya Dukung Tanah di Laboratorium				
	a. Standar	SNI 03-1744-1989	Laboratory CBR Test	1 set	Rp. 200.000/jenis
	b. Modified	SNI 03-1744-1989	Laboratory CBR Test	1 set	Rp. 200.000/jenis
9.	Pengujian Kepadatan Tanah di Lapangan	SNI 03-2828-1992	Sand Cone Test Set	1 set	Rp. 100.000/jenis
10.	Pengujian Kadar Air dengan alat		Speedy Moisture Tester Test set	1 set	Rp. 55.000/titik

	11.	Pengujian Kadar Air secara manual		Moisture Content Test Set	1 set	Rp. 50.000/jenis
	12.	Pengujian Daya Dukung Tanah untuk Pondasi	SNI 03-2827-1992	Dutch Cone Penetrometer 2,5 T	1 set	Rp. 325.000/titik
II. PERALATAN UJI AGREGAT						
	1.	Analisa Saringan Batu	SNI 03-1968-1990	Standard Testing Sieve	1 set	Rp. 85.000/jenis
	2.	Pengujian Berat Jenis				
		a. Berat Jenis Kasar	SNI 03-1969-1990	Specific Gravity & Absortion of Coarse Agregat Test Set	1 set	Rp. 65.000/jenis
		b. Berat Jenis Halus	SNI 03-1969-1990	Absortion of Fine Agregat Test Set	1 set	Rp. 70.000/jenis
	3.	Pengujian Kadar Pasir	SNI 03-4428-1997	Sand Equivalent Test Set	1 buah	Rp. 60.000/jenis
	4.	Pengujian Kadar Lumpur	SNI 03-4141-1996	Breaker Glass	1 buah	Rp. 55.000/jenis
	5.	Pengujian Kadar Organik dalam Pasir		Organic Impurities Test set	1 buah	Rp. 80.000/jenis
	6.	Pengujian Indeks Kepipihan	(B.S)	Thickness Gauge	1 set	Rp. 30.000/jenis
	7.	Pengujian Berat Isi	SNI 03-4804-1998	Bulk Density Test set	1 set	Rp. 50.000/jenis
	8.	Pengujian Bidang Presentase bidang pecah		Standard Testing Sieve	1 buah	Rp. 30.000/jenis
	9.	Pengujian Keausan Agregat	SNI 03-4804-1991	Los Angeles Abration Machines	1 set	Rp. 155.000/jenis
	10.	Pengujian Impact Tester		Aggregate Impact Test	1 set	Rp. 60.000/jenis
III. PERALATAN UJI BETON						
	1.	Analisis Saringan Batu	SNI 03-1968-1990	Standard Testing Sieve	1 set	Rp. 85.000/jenis
	2.	Pengujian Berat Jenis :				
		a. Berat Jenis Kasar	SNI 03-1969-1990	Specific Gravity & Absorption Of Coarse Aggregate Test Set	1 set	Rp. 65.000/jenis
		b. Berat Jenis Halus	SNI 03-1970-1990	Absorption of Fine Aggregate Test Set	1 set	Rp. 70.000/jenis
	3.	Pengujian Kadar Pasir	SNI 03-4428-1997	Sand Equivalent Test Set	1 set	Rp. 60.000/jenis
	4.	Pengujian Kadar Lumpur	SNI 03-4141-1996	Breaker Glass	1 set	Rp. 55.000/jenis
	5.	Pengujian Kadar Organik dalam Pasir		Organic Impurities Test Set	1 set	Rp. 80.000/jenis
	6.	Pengujian Indeks Kepipihan	(B.S)	Thickness Gauge	1 set	Rp. 30.000/jenis

	7.	Pengujian Berat Isi	SNI 03-4804-1998	Bulk Density Test Set	1 set	Rp. 50.000/jenis
	8.	Pengujian bidang presentase bidang pecah	SNI 03-1966-1990	Standard Testing Sieve	1 set	Rp. 30.000/jenis
	9.	Pengujian Keausan Agregat	SNI 03-2417-1991	Los Angeles Abration Machine	1 set	Rp. 155.000/jenis
	10.	Pengujian Impact Tester		Aggregate Impact Tester	1 set	Rp. 60.000/jenis
	11.	Pengujian beton setelah Pengecoran	SNI 03-1974-1990	Electric Compression Machine	1 set	Rp. 70.000/buah
	12.	Pengujian kekentalan Beton		Standar Ukuran	1 set	Rp. 40.000/jenis
	13.	Pengujian kekentalan Beton	SNI 03-1972-1990	Slum Test Set	1 buah	Rp. 55.000/jenis
	14.	Pengujian Kubus Beton	SNI 03-2458-1991	Concrete Cube Mold	1 set	Rp. 30.000/hari
	15.	Pengujian kekuatan Beton di lapangan		Hammer Tester	1 set	Rp. 50.000/titik
	16.	Mixer Laboratorium		Laboratory Concrete Mixer		Rp. 75.000/jenis
IV.	PERALATAN MARSAL TEST					
	1.	Analisa saringan batu	SNI 03-1968-1990	Standard Testing Sieve	1 set	Rp. 85.000/jenis
	2.	Kadar air campuran		Analysis	1 set	Rp. 70.000/jenis
	3.	Ekstraksi campuran		Reflux Extractor Test Set	1 set	Rp. 60.000/jenis
	4.	Berat isi campuran	SNI 03-4804-1998	Analysis	1 set	Rp. 30.000/jenis
	5.	Berat jenis campuran	SNI 03-1969-1990	Abalysis	1 set	Rp. 60.000/jenis
	6.	Pemeriksaan agregat kasar dan halus	SNI 03-1968-1990	Analysis	1 set	Rp. 50.000/satu kali
	7.	Diamond Bith		Core Drilling Machine	1 set	Rp. 150.000/titik
	8.	Pengujian perlekatan batu terhadap aspal		Analysis	1 set	Rp. 50.000/satu kali
V.	ASPAL					
	1.	Penetrasi aspal		Laboratory Penetration Test Set	1 set	Rp. 50.000/jenis
	2.	Kelelehan		Abalysis	1 set	Rp. 60.000/jenis
	3.	Daktilitas		Ductility of Bituminous Material Test	1 set	Rp. 50.000/jenis
	4.	Berat jenis	SNI 03-1969-1990	Analysis	1 set	Rp. 60.000/jenis

B. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS PERALATAN	TARIF	KETERANGAN
I.	MESIN GILAS		Untuk Instansi Pemerintah dikenakan tarif sebesar 60% (enam puluh persen).
	1. Pengurugan Tanah	Rp. 3.950/m ³	
	2. Penimbunan Bahu Jalan	Rp. 3.950/m ³	
	3. Pembentukan Bahu Jalan Keras	Rp. 1.750/m ³	
	4. LPB Kelas A/LPB Telvord	Rp. 3.950/m ³	
	5. LPA Kelas B	Rp. 11.282/m ³	
	6. LPB Kelas C	Rp. 3.950/m ³	
	7. Lapisan Penetrasi	Rp. 340/m ²	
	8. Lapisan Aspal Burtu	Rp. 178/m ²	
	9. Gilasan Muka Jalan	Rp. 100/m ²	
II.	EXCAVATOR		
	1. Excavator 0,8 m ³	Rp. 130.000/jam	
	2. Excavator 0,5 m ³	Rp. 90.000/jam	
III.	WHEEL LOADER		
	1. Wheel Loader kapasitas 1,5 m ³	Rp. 120.000/jam	
	2. Wheel Loader kapasitas 0,8 m ³	Rp. 80.000/jam	
IV.	DUMP TRUK		
	1. Dump Truk 3 m ³	Rp. 180.000/hari	
	2. Dump Truk 5 m ³	Rp. 450.000/hari	
V.	STONE CRUSHER	Rp. 375.000/hari	
VI.	TYRE ROLLER	Rp. 560.000/hari	
VII.	AIR COMPRESOR	Rp. 62.000/jam	
VIII.	JACK HAMER	Rp. 17.000/jam	
IX.	SELF LOADER (TRAILER 20 TON)	Rp. 600.000/hari	
X.	MOTOR GRADER	Rp. 170.000/jam	
XI.	MOBIL DEREK/CRANE	Rp. 500.000/hari	
XII.	TANDEM ROLLER COMPACTOR	Rp. 140.000/jam	
XIII.	FINISHER ASPHALT	Rp. 150.000/jam	
XIV.	BULLDOZER	Rp. 130.000/jam	

C. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH CADANGAN IRIGASI/TANAH JALAN/TANAH DARAT

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH		TARIF
I.	PEMAKAIAN TANAH LINGKUP PERTANIAN		
	1.	Tanah Darat	Rp. 500/m ² /tahun
	2.	Tanah Sawah	
		a. Tadah Hujan	Rp. 500/m ² /tahun
		b. Pengairan Teknis	Rp. 750/m ² /tahun
		c. Palawija	Rp. 500/m ² /tahun
		d. Tanaman Buah-buahan	Rp. 500/m ² /tahun
II.	BANGUNAN NON PERMANEN		Rp. 9.000/m ² /tahun
III.	BANGUNAN SEMI PERMANEN		Rp. 15.000/m ² /tahun
IV.	PEMASANGAN PIPA, KABEL DAN LAIN-LAIN YANG MELINTASI SALURAN IRIGASI		
	1.	Badan Hukum	Rp. 300.000/ lintasan/tahun
	2.	Perorangan	Rp. 50.000/ lintasan/tahun
V.	PEMASANGAN PIPA, KABEL DAN LAIN-LAIN DI TANAH DARAT/JALAN		
	1.	Badan Hukum	Rp. 4.500/m ² /tahun
	2.	Perorangan	Rp. 600/m ² /tahun
VI.	PEMASANGAN REKLAME		Rp. 375.000/m ² /tahun
VII.	BANGUNAN JEMBATAN YANG MELINTASI SALURAN IRIGASI		
	1.	Perorangan	Rp. 3.000/m ² /tahun
	2.	Kegiatan Usaha	Rp. 9.000/m ² /tahun
VIII.	TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA		
	1.	Pemasangan Antena	Rp. 300.000/tahun
	2.	Penyimpanan Material	Rp. 600/m ² /hari
	3.	Jembatan Sementara	Rp. 600/m ² /hari

D. TANAH EKS BENGKOK DAN TITISARA KELURAHAN

NO	JENIS/KELAS TANAH	Tarif	KETERANGAN
1.	Sawah Kelas I	0	Dikenakan Tarif sewa menyewa berdasarkan kesepakatan harga pasar
2.	Sawah Kelas II	0	
3.	Sawah Kelas III	0	
4.	Tanah Darat	0	

E. RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN		TARIF	KETERANGAN
I.	BANGUNAN TOKO		0	Dikenakan Tarif sewa menyewa berdasarkan kesepakatan harga pasar
II.	BANGUNAN KIOS		0	
III.	BANGUNAN LOS		0	
IV.	WC/TOILET		Rp. 1.000/orang	
V.	GEDUNG GRAHA SINDANGKASIH		Rp. 3.000.000/hari	
VI.	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)			
	1.	Aula	Rp. 1.500.000/hari	
	2.	Asrama	Rp. 75.000/kamar/hari	
	3.	Ruang Kelas	Rp. 500.000/kelas/hari	
	4.	Rumah Tamu/Guest House	Rp. 750.000/hari	
	5.	Auditorium	Rp. 750.000/hari	
VII.	GELANGGANG GENERASI MUDA (GGM)			
	1.	Gedung GGM		
		a. Diklat Olah Raga	Rp. 1.500.000/bulan	1 minggu 2 kali
		b. Sewa Lapang untuk kejuaraan/ Umum	Rp. 2.000.000/hari	
		c. Sewa Gedung Per Jam	Rp. 60.000/jam	
		d. Sewa Ruang Kantin GGM	Rp. 500.000/bulan	
	2.	Lapangan GGM		
		a. Konser/Pertunjukan	Rp. 3.000.000/hari	
		b. Kegiatan lainnya (Umum)		
		1). Satu hari	Rp. 1.500.000/hari	
		2). Setengah hari	Rp. 1.000.000/hari	
		b. Kegiatan SKPD/Instansi/Sosial		
		1). Satu hari	Rp. 1.250.000/hari	
		2). Setengah hari	Rp. 750.000/hari	
		c. Kegiatan Sekolah/Pendidikan		
		1). Satu hari	Rp. 750.000/hari	
		2). Setengah hari	Rp. 400.000/hari	
VIII.	STADION WARUNG JAMBU			
	1.	Kegiatan Kejuaraan/Umum (sepak bola)	Rp. 1.500.000/hari	
	2.	Kegiatan SKPD/Instansi/Sekolah/Sosial (sepak bola)	Rp. 1.000.000/hari	
	3.	Kegiatan Diklat sepak bola	Rp. 750.000/bulan	

IX.	FASILITAS PASAR IKAN			
1.	Kolam Retail		0	Dikenakan Tarif sewa menyewa berdasarkan kesepakatan harga pasar
2.	Kios Sarana Produksi Perikanan (Rehab)		0	
3.	Kios Sarana Produksi Perikanan (Non Rehab)		0	
4.	Kolam Inap		0	
5.	Outlet Olahan Pemasaran Ikan		0	

BUPATI MAJALENGKA,

ttd


SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003